



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 1015 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS, UKURAN SERTA LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (2) huruf b, Pasal 37 Ayat (3), Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Jumlah, Jenis, Ukuran Serta Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, UKURAN SERTA LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dan Bahan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Desain dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 wajib memperhatikan dan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 harus dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Dengan diterbitkan Keputusan ini, maka Ketentuan yang di dalamnya mengatur mengenai Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tetap dapat

menjadi pedoman sepanjang belum dan/atau tidak diatur dalam Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci

Pada tanggal, 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

HUSNI


Alhafiz Hamzah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 1015 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS,
UKURAN SERTA LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024.

JUMLAH, JENIS DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI
TAHUN 2024

1. Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 terdiri dari :
 - a. baliho/reklame
 - b. spanduk
2. Bahan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 yaitu Poster;
3. Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 yaitu:

No	ALAT PERAGA KAMPANYE	BAHAN KAMPANYE
1	Baliho/Reklame ukuran 2 m x 3 m, sebanyak 5 buah untuk setiap pasangan calon. Desain vertikal atau horizontal	Poster ukuran 40 cm x 60 cm satu muka. paling banyak 1000 lembar
2	Spanduk ukuran 1 m x 4 m sebanyak 4 buah setiap pasangan calon untuk setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci	-
3	-	-

4. Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci paling lambat 5 (lima) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 atau diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci paling lambat pada tanggal 27 September 2024;

5. Logo atau lambang partai politik yang tercantum dalam Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye adalah partai politik pengusul Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024;
6. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye paling banyak 200% dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;
7. Desain Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan dipasang oleh Pasangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 dalam bentuk yang sama dengan yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dan ukuran yang tidak melebihi sebagaimana diatur dalam Keputusan ini;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

HUSNI


Alhafiz Hamzah

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KERINCI
 NOMOR 1015 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS,
 UKURAN SERTA LOKASI PEMASANGAN
 ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
 KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024

1. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci bertempat di 5 (lima) Daerah Pemilihan dalam wilayah Kabupaten Kerinci;
2. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 sebagai berikut:
 1. baliho/reklame

No.	Daerah Pemilihan	Lokasi	Ket
1	DAPIL KERINCI 1	WILAYAH DAPIL KERINCI 1 Meliputi Kecamatan : Siulak, Siulak Mukai dan Gunung Kerinci	Dilarang memasang alat peraga Kampanye dan bahan Kampanye ditempat-tempat yang dilarang sebagaimana diatur dalam keputusan ini dan tempat yang dilarang sebagaimana diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2	DAPIL KERINCI 2	WILAYAH DAPIL KERINCI 2 Meliputi Kecamatan : Kayu Aro Barat, Kayu Aro dan Gunung Tujuh	
3	DAPIL KERINCI 3	WILAYAH DAPIL KERINCI 3 Meliputi Kecamatan : Air Hangat Barat, Air Hangat, Air Hangat Timur dan Depati Tujuh	
4	DAPIL KERINCI 4	WILAYAH DAPIL KERINCI 4 Meliputi Kecamatan : Sitinjau Laut, Tanah Cogok, Danau Kerinci dan Batang Merangin	
5	DAPIL KERINCI 5	WILAYAH DAPIL KERINCI 5 Meliputi Kecamatan : Danau Kerinci Barat, Keliling Danau, Bukit Kerman dan Gunung Raya	

2. spanduk

No.	Kecamatan	Lokasi	Ket
1	Air Hangat	Wilayah Kec. Air Hangat	Dilarang memasang alat peraga Kampanye dan bahan Kampanye ditempat-tempat yang dilarang sebagaimana diatur dalam keputusan ini dan tempat yang dilarang sebagaimana diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2	Air Hangat Barat	Wilayah Kec. Air Hangat Barat	
3	Air Hangat Timur	Wilayah Kec. Air Hangat Timur	
4	Batang Merangin	Wilayah Kec. Batang Merangin	
5	Bukit Kerman	Wilayah Kec. Bukit Kerman	
6	Danau Kerinci	Wilayah Kec. Danau Kerinci	
7	Danau Kerinci Barat	Wilayah Kec. Danau Kerinci Barat	
8	Depati Tujuh	Wilayah Kec. Depati Tujuh	
9	Gunung Kerinci	Wilayah Kec. Gunung Kerinci	
10	Gunung Raya	Wilayah Kec. Gunung Raya	
11	Gunung Tujuh	Wilayah Kec. Gunung Tujuh	
12	Kayu Aro	Wilayah Kec. Kayu Aro	
13	Kayu Aro Barat	Wilayah Kec. Kayu Aro Barat	
14	Keliling Danau	Wilayah Kec. Keliling Danau	
15	Sitinjau Laut	Wilayah Kec. Sitinjau Laut	
16	Siulak	Wilayah Kec. Siulak	
17	Siulak Mukai	Wilayah Kec. Siulak Mukai	
18	Tanah Cogok	Wilayah Kec. Tanah Cogok	

3. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 dilarang memasang bahan kampanye di tempat-tempat sebagai berikut:
- Tempat Ibadah;
 - Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan;
 - Tempat Pendidikan, meliputi Gedung dan/atau halaman Sekolah dan/atau Perguguran Tinggi;
 - Gedung atau Fasilitas milik Pemerintah;
 - Jalan-jalan Protokol;

- f. Jalan bebas hambatan;
- g. Sarana dan Praarana Publik; dan
- h. Taman dan Pepohonan.

tempat-tempat sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar , dan/atau tembok.

4. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 pada pelaksanaan kampanye dapat memasang Alat Peraga Kampanye yang dibatasi dalam radius pemasangan dengan jarak 5 (lima) meter dari ditempat-tempat umum sebagai berikut:
 - a. Tempat Ibadah;
 - b. Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan;
 - c. Tempat Pendidikan, meliputi Gedung dan/atau halaman Sekolah dan/atau Perguguran Tinggi;
 - d. Gedung milik Pemerintah;
 - e. Fasilitas tertentu milik Pemerintah; dan
 - f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud diatas termasuk halaman, pagar. dan/atau tembok.
5. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 wajib memperhatikan dan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

HUSNI


Alhafiz Hamzah